



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAMSUL Alias SAM Bin BASRIN;**
2. Tempat Lahir : Andowia;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 20 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Lamondowo RT.01/RW.01, Kecamatan Andowia
Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 10 November 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H. & rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI), berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B Nomor 5 Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Maret 2024 Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALIAS SAM BIN BASRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL ALIAS SAM BIN BASRIN tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SYAMSUL ALIAS SAM BIN BASRIN sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 081249414608.

Dimusnahkan.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-08/P.3.14/Enz.2/03/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SYAMSUL alias SAM bin BASRIN** pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa SYAMSUL alias SAM bin BASRIN menerima titipkan narkotika jenis shabu dari LIBERTUS (*Daftar Pencarian Orang*) dengan keuntungan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada saat saksi SAIFUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berada di rumah terdakwa SYAMSUL dan bercerita jika ada temannya mau beli bahan, kemudian terdakwa SYAMSUL berkata "*tunggu saya ambilkan*", lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan menyerahkan kepada saksi SAIFUL dan setelah itu saksi SAIFUL pulang kerumahnya, pada saat saksi SAIFUL berada di rumah kemudian saksi SAIFUL menerima pesanan narkotika dengan paket 45 kemudian saksi SAIFUL pergi lagi menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil narkotika sebanyak 1 (satu) sachet dengan paket 45, setelah itu saksi SAIFUL menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada sopir truk yang melintas di jalan raya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi SAIFUL menuju kerumah terdakwa SYAMSUL lalu memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada terdakwa SYAMSUL sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



sedangkan sisa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan saksi SAIFUL untuk membeli rokok, kemudian saksi SAIFUL meminta lagi 1 (satu) sachet kepada saksi SYAMSUL untuk dibawa pulang kerumahnya.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh saksi SAIFUL, tim satuan narkoba Polres Konawe Utara yang terdiri dari saksi ARSANIP dan saksi JANUAR IRFAN melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUL di rumahnya, setelah itu dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) buah sachet plastic yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok yang disimpan di kursi kayu di dalam rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dengan simcard 081263518020, kemudian saksi SAIFUL diintrograsi dan diperoleh informasi bahwa saksi SAIFUL memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa SYAMSUL dengan cara membeli kemudian saksi ARSANIP dan saksi JANUAR IRFAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAMSUL dirumahnya serta diamankan barangbukti berupa uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081249414608, lalu terdakwa dan saksi SAIFUL beserta barangbukti diamankan ke Polres Konawe Utara untuk urusan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 2 (dua) sachet yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,1651 gram (nol koma seribu enam ratus lima puluh satu) gram, kemudian barangbukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik nomor lab : 4787/NNF/XI/2023 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan : BB – 9498/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SYAMSUL alias SAM bin BASRIN pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa SYAMSUL alias SAM bin BASRIN menerima titipkan narkotika jenis shabu dari LIBERTUS (*Daftar Pencarian Orang*) dengan keuntungan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada saat saksi SAIFUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berada di rumah terdakwa SYAMSUL dan bercerita jika ada temannya mau beli bahan, kemudian terdakwa SYAMSUL berkata “*tunggu saya ambilkan*”, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan menyerahkan kepada saksi SAIFUL dan setelah itu saksi SAIFUL pulang kerumahnya, pada saat saksi SAIFUL berada di rumah kemudian saksi SAIFUL menerima pesanan narkotika dengan paket 45 kemudian saksi SAIFUL pergi lagi menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil narkotika sebanyak 1 (satu) sachet dengan paket 45, setelah itu saksi SAIFUL menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada sopir truk yang melintas di jalan raya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi SAIFUL menuju kerumah terdakwa SYAMSUL lalu memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada terdakwa SYAMSUL sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan saksi SAIFUL untuk membeli rokok, kemudian saksi SAIFUL meminta lagi 1 (satu) sachet kepada saksi SYAMSUL untuk dibawa pulang kerumahnya.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh saksi SAIFUL, tim satuan narkoba Polres Konawe Utara yang terdiri dari saksi ARSANIP dan saksi JANUAR IRFAN melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUL di rumahnya, setelah itu dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) buah sachet plastic yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok yang disimpan di kursi kayu di dalam rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dengan simcard 081263518020, kemudian saksi SAIFUL diintrograsi dan diperoleh informasi bahwa saksi SAIFUL memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa SYAMSUL dengan cara membeli, kemudian saksi ARSANIP dan saksi JANUAR IRFAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAMSUL dirumahnya serta diamankan barangbukti berupa uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081249414608, lalu terdakwa dan saksi SAIFUL beserta barangbukti diamankan ke Polres Konawe Utara untuk urusan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 2 (dua) sachet yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,1651 gram (nol koma seribu enam ratus lima puluh satu) gram, kemudian barangbukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik nomor lab : 4787/NNF/XI/2023 yang diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan : BB – 9498/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arsanip, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wita di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 pada pukul 19.20 WITA Saksi dan Tim Narkoba Polres Konawe Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penjualan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut. Lalu pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.30 WITA Saksi bersama beberapa rekan diantaranya Januar Irfan melakukan penangkapan terhadap saksi Saiful di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara dan menemukan 2 (dua) buah sachet bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram berada di dalam rumah tepatnya di kursi kayu, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah terpotong berada didalam rumah tepatnya di kursi kayu, 1 (satu) buah kertas rokok berada didalam rumah tepatnya di kursi kayu, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Warna Biru dengan Sim Card 081263518020 berada diatas tempat tidur. Kemudian Saksi dan Tim Narkoba Polres Konawe Utara melakukan interogasi terhadap saksi Saiful dan saksi Saiful mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang dibawanya adalah milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Tim Narkoba Polres Konawe Utara membawa saksi Saiful ke rumah Terdakwa sekira pukul 02.30 Wita yang beralamat di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh



3 (tiga) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang berada didalam kantong celana bagian belakang Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Biru dengan Sim Card 081249414608 berada di atas rak baju kamar tidur. Setelah itu, Saksi dan Tim Narkoba Polres Konawe Utara mengamankan Terdakwa dan saksi Saiful ke Kantor Polres Konawe Utara untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Saiful, narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan saksi Saiful didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Saiful bahwa saksi Saiful sempat menjual 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualannya diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Saiful saat ditangkap, bahwa ia dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku hanya dititipkan sabu oleh Libertus dan membantu menjual;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu keluarga Terdakwa, saksi Saiful dan ada lagi beberapa orang tapi Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa ada bukti percakapan antara Terdakwa dengan saksi Saiful yang membahas tentang narkoba jenis sabu di dalam telepon seluler yang Saksi dan Tim Narkoba Polres Konawe temukan sebagai barang bukti;
- Bahwa ada uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang ditemukan di lokasi kejadian penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada saksi Saiful lalu saksi Saiful menjual narkoba jenis sabu tersebut secara langsung bertemu dengan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polres Konawe Utara;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung amphetamine
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim



card 081249414608 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tidak ada perlawanan saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Paizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dihadapkan dalam sidang hari ini karena menyaksikan Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wita di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Saksi tidak tahu detail kejadian di lokasi penangkapan Terdakwa karena Saksi hanya ikut saat terjadi penangkapan dan penggeledahan di lokasi kejadian penangkapan saksi Saiful;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak tahu peran Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait izin kepemilikan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saiful bin Harjoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wita di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, Saksi saat itu mengatakan "adakah barangnya liber yang dititip" dan Terdakwa mengatakan "ada". Kemudian Saksi berkata "mau ada orang beli". Kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan mengambilkan 1 (satu) sachet paket narkoba jenis sabu untuk Saksi. Setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Saksi lalu kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "adakah



yang 45". Kemudian Terdakwa mengatakan "iya ada" lalu Saksi tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu paket 45 dan setelah itu Saksi pergi untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada pembeli. Kemudian pada pukul 22.00 WITA Saksi datang lagi menemui Terdakwa di rumah dan memberikan uang hasil penjualan sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi berkata "masih adakah barangnya Libertus sama kamu". Kemudian Terdakwa mengatakan "masih ada sisa satu" dan Terdakwa kembali mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet untuk Saksi. Setelah mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, Saksi kembali pulang ke rumah. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 WITA Saksi datang bersama dengan Polisi ke rumah Terdakwa. Kemudian polisi melakukan interogasi dan pengeledahan di rumah Terdakwa. Saat itu ditemukan beberapa bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Kemudian Polisi juga melakukan konfrontir antara Saksi dan Terdakwa terkait keterlibatan atas kepemilikan narkotika jenis sabu. Dari hasil pengeledahan dan konfrontir tersebut, Saksi dan Terdakwa akhirnya diamankan dan dibawa ke Polres Konawe Utara;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Libertus, karena setahu Saksi narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa berasal dari Libertus dan setahu Saksi bahwa Terdakwa sering berhubungan dengan Libertus terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa antara Terdakwa dan Libertus sudah lama saling kenal;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Saksi belum sempat terjual karena Saksi sudah tertangkap Polisi dan asal narkotika jenis sabu tersebut adalah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru sekali menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang Saksi jual bervariasi, ada yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada yang harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari kejadian saat ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Libertus saat ini;



- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Leibertus;
- Bahwa Saksi baru sekali mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan Polisi saat Saksi ditangkap adalah sisa yang belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Saksi, keluarga Terdakwa dan tetangga rumah Terdakwa serta beberapa anggota masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Saksi, keluarga Terdakwa dan tetangga rumah Terdakwa serta beberapa anggota masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wita di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA saksi Saiful sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Saat itu saksi Saiful mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada teman mau beli "bahan". Kemudian Terdakwa mengatakan "tunggu saya ambilkan", lalu saksi Saiful mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Setelah itu saksi Saiful pulang kembali ke rumahnya di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Pada pukul 19.30 Wita, ada yang menghubungi saksi Saiful untuk pesan narkotika jenis sabu paket 45, lalu pada pukul 20.00 WITA saksi Saiful ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu paket 45 dan setibanya di rumah Terdakwa, saksi Saiful langsung mengambil narkotika



jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dari Terdakwa. Kemudian saksi Saiful mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut ke Desa Tapuatu Kecamatan Asera dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Saiful kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Saiful gunakan untuk membeli rokok. Kemudian sekira pukul 23.00 WITA saksi Saiful kembali mengambil sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan kemudian saksi Saiful kembali ke rumahnya sekira pukul 23.30 wita. Lalu pada hari Jumat tanggal 30 November sekitar pukul 00.30 saksi Saiful menggunakan narkoba jenis sabu di rumah saksi Saiful dan tidak lama setelah itu sekira pukul 01.30 WITA datang beberapa anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Konawe Utara ke rumah saksi Saiful dan langsung menangkap saksi Saiful. Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Konawe Utara kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) buah sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan Sim Card 081263518020 yang ditemukan di atas kasur tempat tidur. Dari semua hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, saksi Saiful mengakui barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa. Kemudian atas kejadian tersebut, saksi Saiful dibawa oleh anggota Polisi ke rumah Terdakwa karena adanya bukti percakapan ditelepon seluler Terdakwa dengan saksi Saiful yang membahas tentang narkoba jenis sabu. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Polisi kemudian melakukan pengeledahan dan interogasi kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti bukti uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 081249414608 Setelah itu, Terdakwa dan saksi Saiful beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil paket narkoba jenis sabu dari Libertus tapi hanya dititipkan, itupun Terdakwa baru sekali dititipkan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau dititipkan narkotika jenis sabu oleh Libertus karena Terdakwa dijanjikan sejumlah uang dan uang tersebut akan saya gunakan untuk hidupi keluarga Terdakwa;
- Bahwa Libertus menjanjikan kepada Saksi uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa antara Terdakwa dan Libertus sudah lama saling kenal;
- Bahwa baru sekali Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari Libertus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut bersama dengan saksi Saiful menjual/tempel narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Libertus adalah bandar besar narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Libertus mantan anggota Polisi, nanti setelah diperiksa Polisi Saksi akhirnya tahu kalau Libertus mantan anggota Polisi;
- Bahwa selalu ada komunikasi antara Terdakwa dengan Libertus untuk setiap pengambilan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal Libertus dari teman yang kebetulan tinggal di kosan belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 081249414608;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara karena dugaan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wita di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan atas penangkapan terhadap saksi Saiful yang tertangkap karena menguasai narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.30 Wita di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara juga melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu berupa uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 081249414608;

- Bahwa barang bukti berupa uang uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang disetorkan oleh saksi Saiful kepada Terdakwa sesaat sebelum Terdakwa dan saksi Saiful ditangkap;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA saksi Saiful sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Saat itu saksi Saiful mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada teman mau beli "bahan". Kemudian Terdakwa mengatakan "tunggu saya ambilkan", lalu saksi Saiful mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Setelah itu saksi Saiful pulang kembali ke rumahnya di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Pada pukul 19.30 Wita, ada yang menghubungi saksi Saiful untuk pesan narkotika jenis sabu paket 45, lalu pada pukul 20.00 WITA saksi Saiful ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu paket 45 dan setibanya di rumah Terdakwa, saksi Saiful langsung mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dari Terdakwa. Kemudian saksi Saiful mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut ke Desa Tapuatu Kecamatan Asera dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu saksi Saiful kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Saiful gunakan untuk membeli rokok. Kemudian sekira pukul 23.00 WITA saksi Saiful kembali mengambil sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan kemudian saksi Saiful kembali ke rumahnya sekira pukul 23.30 wita. Lalu pada hari Jumat tanggal 30 November sekitar pukul 00.30 saksi Saiful menggunakan narkoba jenis sabu di rumah saksi Saiful dan tidak lama setelah itu sekira pukul 01.30 WITA datang beberapa anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Konawe Utara ke rumah saksi Saiful dan langsung menangkap saksi Saiful. Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Konawe Utara kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) buah sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan Sim Card 081263518020 yang ditemukan di atas kasur tempat tidur. Dari semua hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, saksi Saiful mengakui barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa. Kemudian atas kejadian tersebut, saksi Saiful dibawa oleh anggota Polisi ke rumah Terdakwa karena adanya bukti percakapan ditelepon seluler Terdakwa dengan saksi Saiful yang membahas tentang narkoba jenis sabu. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Polisi kemudian melakukan pengeledahan dan interogasi kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti bukti uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 081249414608 Setelah itu, Terdakwa dan saksi Saiful beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pengeledahan yang dilakukan anggota kepolisian tersebut disaksikan oleh saksi Saiful dan anggota keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Libertus (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Libertus (belum tertangkap) sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang berhasil terjual;



- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 081249414608; adalah barang bukti yang ditemukan pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Syamsul alias Sam bin Basrin** yang sepanjang persidangan berlangsung



tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "menawarkan untuk dijual" adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari "menjual" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa makna dari “membeli” berdasarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara karena dugaan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wita di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamondowo Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan hasil pengembangan atas penangkapan terhadap saksi Saiful yang tertangkap karena menguasai narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.30 Wita di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara juga melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Saiful dan anggota keluarga Terdakwa dan ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu berupa uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 081249414608, yang mana diketahui bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang disetorkan oleh saksi Saiful kepada Terdakwa sesaat sebelum Terdakwa dan saksi Saiful ditangkap;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA saksi Saiful sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Saat itu saksi Saiful mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada teman mau beli "bahan". Kemudian Terdakwa mengatakan "tunggu saya ambilkan", lalu saksi Saiful mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Setelah itu saksi Saiful pulang kembali ke rumahnya di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Pada pukul 19.30 Wita, ada yang menghubungi saksi Saiful untuk pesan narkotika jenis sabu paket 45, lalu pada pukul 20.00 WITA saksi Saiful ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu paket 45 dan setibanya di rumah Terdakwa, saksi Saiful langsung mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dari Terdakwa. Kemudian saksi Saiful mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut ke Desa Tapuatu Kecamatan Asera dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Saiful kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Saiful gunakan untuk membeli rokok. Kemudian sekira pukul 23.00 WITA saksi Saiful kembali mengambil sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan kemudian saksi Saiful kembali ke rumahnya sekira pukul 23.30 wita. Lalu pada hari Jumat tanggal 30 November sekitar pukul 00.30 saksi Saiful menggunakan narkotika jenis sabu di rumah saksi Saiful dan tidak lama setelah itu sekira pukul 01.30 WITA datang beberapa anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Konawe Utara ke rumah saksi Saiful dan langsung menangkap saksi Saiful. Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Konawe Utara kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) buah sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan Sim Card 081263518020 yang ditemukan di atas kasur tempat tidur. Dari semua hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, saksi Saiful mengakui barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa. Kemudian atas kejadian tersebut, saksi Saiful dibawa oleh anggota Polisi ke rumah Terdakwa karena adanya bukti percakapan ditelepon seluler Terdakwa dengan saksi Saiful yang membahas tentang narkotika jenis sabu. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan interogasi kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 081249414608. Setelah itu, Terdakwa dan saksi Saiful beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dari Libertus (belum tertangkap), yang mana sebelumnya Terdakwa dijanjikan upah oleh Libertus (belum tertangkap) sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang berhasil terjual;

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “percobaan atau permufakatan jahat” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan uraian unsur sebelumnya bahwa anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02.30 Wita di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara karena dugaan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang mana pada awalnya anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Saiful pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.30 Wita di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah saksi Saiful dan ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu berupa 2 (dua) buah sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat



brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram ditemukan di kursi kayu dalam rumah yang diselipkan saksi Saiful, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah terpotong ditemukan di kursi kayu dalam rumah yang diselipkan saksi Saiful, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok ditemukan di kursi kayu dalam rumah yang diselipkan saksi Saiful, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan Sim Card 081263518020 yang ditemukan di atas kasur tempat tidur dan dari hasil interogasi terhadap saksi Saiful dan dari pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan Sim Card 081263518020 milik saksi Saiful diketahui bahwa 2 (dua) buah sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram didapatkan saksi Saiful dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 yang mana 2 (dua) buah sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram tersebut juga merupakan sisa atau narkotika jenis sabu yang belum terjual karena sebelumnya saksi Saiful telah menjual dan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu yang diambil dari Terdakwa ke Desa Tapuatu Kecamatan Asera dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Saiful kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Saiful gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan saksi Saiful telah ada kesepakatan untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang merupakan hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 081249414608, merupakan barang yang berkaitan dan digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul alias Sam bin Basrin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pernafasan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan sim card 081249414608

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Zulnia Pratiwi, S.H.

Ttd
Ikhsan Ismail, S.H.

Ttd
Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Fajriansyah Permana Tallama, S.H.,M.H.